|  |  |
| --- | --- |
| KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  MARKAS BESAR |  |

“UNTUK KEADILAN”



PUTUSAN SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI

Nomor: ${nomor\_putusan}

Pada hari ini ${hari\_putusan} tanggal ${tanggal\_putusan}, saya, (PANGKAT) (NAMA KESTUA SIDANG) NRP (NRP) jabatan (JABATAN) (KESATUAN), selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, didampingi (PANGKAT) (NAMA WAKIL KETUA SIDANG) NRP (NRP) jabatan (JABATAN) (KESATUAN) selaku Wakil Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri dan (PANGKAT) (NAMA ANGGOTA SIDANG) NRP (NRP) jabatan (JABATAN) (KESATUAN), selaku Anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri, telah melaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri serta dibantu oleh Sekretaris selaku pencatat dan perekam fakta-fakta dipersidangan, terhadap Terduga pelanggar atas nama:

1. Nama : ${terlapor};

2. Pangkat/NRP : ${pangkat} NRP ${nrp};

3. Jabatan : ${jabatan};

4. Kesatuan : ${kesatuan}

Menimbang:

1. Laporan Polisi Nomor: ${no\_lpa} tanggal ${tanggal\_lpa};
2. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: ${nomor\_bp3kepp} tanggal ${tanggal\_bp3kepp} tentang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor} NRP ${nrp} jabatan ${jabatan} ${kesatuan}.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Keputusan …..

1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: (No. Kep KOMISI KODE ETIK) tanggal (Tanggal Bulan Tahun Kep) tentang Keputusan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa dan mengadili (PANGKAT) (NAMA TERDUGA) NRP (NRP) jabatan (JABATAN) (KESATUAN).

Memperhatikan:

1. Bahwa Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Akreditor/Pejabat Wabprof selaku Penuntut Nomor: (S..kn/99/XI/2022/Rowabprof-\*(No. SURAT PERSANGKAAN PEANGGARAN)), tanggal (Tanggal) (Bulan) (Tahun Surat) yang telah dibacakan dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 terhadap Terduga pelanggar atas nama (PANGKAT) (NAMA TERDUGA) NRP (NRP), diduga melakukan Pelanggaran:
2. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang ……..*”;*
3. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang ……..*”;*
4. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang ……..”*.*

2. Bahwa Surat Persangkaan dari Akreditor selaku Penuntut tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Ketua Komisi tidak perlu menulis secara lengkap dalam putusan ini tentang keseluruhan persangkaan Akreditor selaku Penuntut.

3. Bahwa dari pembacaan atas persangkaan Akreditor selaku Penuntut dalam perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap Terduga pelanggar (JABATAN) (NAMA TERDUGA) NRP (NRP), telah dipertegas oleh Ketua Komisi oleh karena itu Terduga pelanggar dan Pendamping menyatakan persangkaan yang telah dibacakan oleh Akreditor selaku Penuntut telah dimengerti.

4. Bahwa Ketua Komisi melanjutkan pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli yang hadir antara lain:

a. Ahli (Ahli) (Pangkat Ahli) (Nama Ahli 1), pada intinya menerangkan:

1. ...;
2. .... :;
   1. ...;
   2. ...;
   3. ...
3. ...;
4. ...;

....

1. ...;
2. ....
   * 1. (Saksi 2), pada intinya menerangkan:
3. ...;
4. ...;

3) bahwa …..

1. ...;

...;

...;

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...;
5. ...;
6. ...;
7. ...;
8. ...;
9. ...;

...;

...;

....

c. Ahli (Ahli) (Pangkat Ahli) (Nama Ahli 2), pada intinya menerangkan:

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...:
5. ...;
6. ...;
7. ...;
8. ....
9. ...;
10. ...;
11. ...;
12. ...:

a) Faktor Penyebab/Latar belakang:

...;

....

b) Emosi menonjol

1. ...;
2. ...;
3. ....

c) Dinamika Psikologi/Kesimpulan:

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ....
5. ...;
6. ...;
7. ...;
8. ...:
9. ...;
10. ...;
11. ...;
12. ...;
13. ...;

....

5. Keterangan BAP Saksi, Ahli dibawah sumpah yang dibacakan penuntut, yaitu:

a. (Pangkat) (Nama Saksi), pada intinya menerangkan:

1. ...;
2. bahwa ...;

...;

...;

....

1. ...;
2. ...;
3. ....

b. Keterangan Ahli (AHLI) (PANGKAT) (NAMA AHLI1), pada intinya menerangkan:

* 1. bahwa ...;
  2. bahwa Ahli ...;
  3. bahwa kapasitas Ahli memberikan keterangan, yaitu:
  4. Surat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor: B/403/IV/HUK.12./2022/Divpropam Tanggal 12 April 2022 Tentang Permintaan keterangan ahli agama Islam;
  5. Surat Perintah Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Nomor: Sprin/685/IV/BIN.1./2022 tanggal 16 April 2022 tentang penunjukan personil dalam rangka pemberian keterangan ahli agama Islam;
  6. Keputusan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Nomor: Kep/118/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan SSDM Polri sebagai Rohaniwan Madya;
  7. Sertifikat Kompetensi Rohaniwan Polri dari Badan Nasional Sertifikasi Nasional (BNSP) Nomor: 84231 0074 0 0024960 2020, No. Reg. Pol. 096 03620 2020.
  8. bahwa tugas Ahli sebagai ...;

Secara spesifik ...;

Adapun pengalaman ....

* 1. bahwa ....;
  2. bahwa terkait ....

Dalam Undang-Undang ... dikatakan:

1. Pasal...;
2. Pasal ..;
3. Pasal ... ayat (..):

...;

1. Pasal ...:

...;

1. Pasal ...:

Ayat (..):

...;

Ayat (..):

...;

Ayat (..):

....

...;

....

* 1. bahwa ...:

...;

...;

...;

...;

...;

...;

...;

....

....

* 1. bahwa dasar hukum ..., sebagai berikut:

... : ..

...

...

... : ....

....

....

....

... : ....

....

...

...

...

....

... : ...

....

....

... diantaranya ialah:

....

....

....

....

* 1. ..., antara lain:

....

....

....

...;

....

* 1. ... adalah:

Pertama:

....

...:

....

Kedua:

....

...:

...

Ketiga:

....

...:

...*.*

....

...

* 1. bahwa ..., antara lain:

... dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama:

....

...:

....

...:

....

....

Kedua:

..., ...:

....

...;

Ketiga:

....

...: -

....

....

...:

...

...:

....

6. Keterangan Terduga pelanggar (Pangkat) (Nama Terduga), pada intinya menerangkan:

1. ...;
2. bahwa ...;
3. bahwa ...;

... dengan:

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...;
5. ...;
6. ...
7. bahwa ..., sebagai berikut:
8. ...;
9. ...;
10. ...;
11. ...;

...;

....

...;

....

1. bahwa ..., antara lain:
2. ....:
3. ...;
4. ...;

....

1. ....
2. ... dan ...:
3. ...;
4. ...;

....

....

1. ...;
2. bahwa ..., yaitu:
3. ...;
4. ...;
5. ...;

....

....

1. bahwa ..., yaitu:
2. ...;
3. ...;
4. ...;
5. ...;
6. ....
7. bahwa .., yaitu:
8. ...;
9. ...;
10. ...;

....

1. ....
2. bahwa ..., yaitu:
3. Sekitar ..;
4. ...;
5. ...;
6. ...;

...;

...;

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ....
5. ...;

...;

...;

...;

Adapun rincian ..., antara lain:

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...;
5. ...;
6. ...;
7. ...;
8. ...;
9. ...;
10. ....
11. bahwa selama ... sebanyak, antara lain:
12. ...;
13. ...;
14. ....
15. bahwa ...;

Setelah ....

1. bahwa ...;
2. bahwa ..., yaitu:
3. Sekitar ...;
4. Dalam ...;
5. Pada ...;

Namun ....

1. bahwa ..., sebagai berikut:
2. ...;
3. ...;
4. ...;
5. ...
6. bahwa adanya barang bukti ..;
7. bahwa ...

7. PENERIMAAN BARANG BUKTI

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...;
5. ...;
6. ...;
7. ...;
8. ...;
9. ...;
10. ....

8. bahwa kemudian Akreditor selaku Penuntut membuktikan dalam tuntutannya yang disusun dalam Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT-99/XI/2022/Rowabprof tanggal 3 November 2022, bahwa Terduga pelanggar Brigadir Candra NRP 91030134, telah dapat dibuktikan melanggar KEPP dan memenuhi syarat hukum untuk dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban hukum, oleh karena itu mohon kiranya Ketua, Wakil Ketua dan anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk menjatuhkan putusan dan sanksi terhadap Terduga pelanggar yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri Juncto Pasal 11 huruf c, Pasal 11 huruf d dan Pasal 13 ayat (4) huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, terhadap perbuatan Terduga pelanggar dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, dan dijatuhi sanksi berupa:

1. Sanksi yang sifatnya etika berupa perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Sanksi yang sifatnya administratif berupa direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

9. bahwa dalam persidangan, Pendamping Terduga pelanggar (PANGKAT) (NAMA TERDUGA) NRP (NRP), menyampaikan pembelaan dan menyerahkan secara tertulis dalam nota pembelaan yang pada intinya menyampaikan kepada komisi hal-hal yang dapat meringankan Terduga pelanggar sebagai berikut:

1. bahwa sebelumnya Terduga Pelanggar belum pernah melakukan pelanggaran disiplin, Kode Etik Profesi Polri maupun pidana umum;
2. bahwa selama persidangan Terduga Pelanggar bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar;
3. bahwa Terduga Pelanggar mengakui dan menyadari akan kesalahannya, serta telah menyesali perbuatannya;
4. bahwa Terduga Pelanggar dalam kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga, institusi dan Pimpinan Polri atas pelanggaran yang dilakukan;
5. bahwa Terduga Pelanggar menjadikan ini sebagai pelajaran yang berharga untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan Terduga Pelanggar berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
6. bahwa Terduga Pelanggar masih berusia muda, sehingga masih bisa dibina dan diarahkan;
7. bahwa Terduga Pelanggar masih mencintai institusi Polri ini dan berharap masih diberikan kesempatan untuk mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk institusi Polri;
8. bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Psikologi:
   1. ...;
   2. ...;
9. bahwa pengambilan keputusan disamping mempertimbangan aspek yuridis formil dan materiil, perlunya juga dipertimbangkan aspek psikologis dan sosiologis, karena pada dasarnya filosofi penegakan hukum baik disiplin maupun kode etik adalah untuk membina, memperbaiki dan mendidik anggota yang melakukan pelanggaran agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
10. bahwa Terduga Pelanggar sebagai manusia biasa yang tidak sempurna dan tidak luput dari salah dan dosa, telah mengakui segala kesalahan dan kekhilafan yang telah dilakukan, untuk itu mohon untuk dilakukan pembinaan terlebih dahulu terhadap Terduga Pelanggar, karena ....

10. bahwa mempertimbangkan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan yang disampaikan oleh Akreditor selaku Penuntut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi yang hadir dalam persidangan yaitu (SAKSI 1), (PANGKAT) (NAMA SAKSI 2), Ahli (AHLI) (PANGKAT) (NAMA SAKSI AHLI1), Keterangan BAP saksi dibawah sumpah yang dibacakan penuntut, yaitu (PANGKAT) (NAMA PENUNTUT), Ahli (AHLI) (PANGKAT) (NAMA SAKSI AHLI 2), serta keterangan Terduga pelanggar (PANGKAT) (NAMA TERDUGA), yang pada intinya membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Akreditor, maka Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Sidang Komisi akan membuktikan apakah benar Terduga pelanggar telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri Juncto Pasal 11 huruf c, Pasal 11 huruf d dan Pasal 13 ayat (4) huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

11. bahwa analisis dan pertimbangan hukum penuntut dalam tuntutannya menyimpulkan bahwa Terduga pelanggar Brigadir Candra NRP 91030134, dengan wujud perbuatan berupa telah menelantarkan Istri dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta melakukan penyimpangan hubungan seksual sesama jenis dalam hal ini dengan sesama laki-laki (Gay/Homo Seksual), sehingga patut diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri Juncto Pasal 11 huruf c, Pasal 11 huruf d dan Pasal 13 ayat (4) huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri:

Analisa Fakta

1. bahwa Terduga pelanggar BRIGADIR CANDRA, S.H. NRP 91030134 menjabat selaku Ba Taud Korpolairud Baharkam Polri sejak tahun 2018 s.d. sekarang dengan tugas pokok dan tanggungjawab adalah mengantar surat sebagai Kurir atau Paktir dan mengagendakan surat masuk dan keluar pada Taud Korpolairud;
2. bahwa Terduga pelanggar ...;

Saat ... dengan:

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...;
5. ...;
6. ....
7. bahwa ..., dengan uraian sebagai berikut:
8. ...;
9. ...;
10. ...;

Keesokan ....

1. bahwa ....
2. bahwa Terduga pelanggar ...;
3. bahwa Terduga pelanggar ...;

Adapun sampai saat ini Terduga pelanggar ....

1. bahwa Terduga pelanggar pernah ...;
2. bahwa Terduga pelanggar pernah ...;

adanya barang bukti ....

1. bahwa Terduga pelanggar telah ...;
2. bahwa dari ...;
3. bahwa saat awal ...;
4. bahwa pada ...;
5. bahwa sejak ...;
6. bahwa setelah ...;
7. bahwa Terduga pelanggar ...;
8. bahwa Terduga pelanggar ...;
9. bahwa .., antara lain:
10. Kewajiban ...;

....

1. terkait ..., antara lain:
2. ....
3. ...;
4. ...
5. Dasar hukum ....
6. terkait perbuatan .., antara lain:
7. ...;
8. ...;
9. ...
10. ...;
11. ....

q. bahwa .., antara lain:

* + - * 1. Dalam ....;

1. Apabila ..:
   1. ...;
   2. ...;
   3. ...;
   4. ....
2. Hasil ...;
3. ...;
4. ...;
5. ...;
6. ...;
7. ....

Analisa Yuridis

* + - * 1. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Juncto “Setiap Anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum”;*

Unsur Anggota Polri:

Unsur ini terpenuhi bahwa Terduga pelanggar Candra, merupakan anggota Polri dengan pangkat Brigadir NRP 91030134, saat ini teregister dalam kepegawaian menjabat Ba Taud Korpolairud Baharkam Polri.

Unsur *“dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum”*

* Definisi Norma Kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang sumbernya dari hati nurani manusia, norma kesusilaan berasal dari kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat, dan norma ini mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan mencegah berbuat buruk.
* Definisi Norma Agama adalah merupakan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu mematuhi perintahNya dan menjauhi laranganNya.
* Definisi nilai-nilai kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka

Adapun wujud perbuatan yang dilakukan Terduga pelanggar adalah tidak menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma Agama dan nilai-nilai kearifan lokal, dimana Terduga pelanggar telah memiliki perilaku Seksual menyimpang hubungan sesama Jenis (Gay/Homo seksual) sejak masih bersekolah dibangku SMA, Terduga pelanggar pada saat itu lebih tertarik dengan laki-laki yang ganteng dan kharismatik serta Pintar dan pada tahun 2008 (Terduga pelanggar masih kelas 3 SMA) yang bersangkutan telah melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan seorang lelaki yang tidak dikenalnya, kemudian pada tahun 2014 hasrat seksualitasnya kembali dengan melakukan hubungan seksual sesama jenis Gay/Homoseks dengan Sdr. MAYADI (Warga Negara Asing asal Singapura), Sdr. YUDI DWI SUSANTO, BRIGADIR HERU SETIAWAN, Sdr. HAIKAL alias CARL (WNA asal Malaysia) dan Sdr. DIMAS selain itu Terduga pelanggar juga pernah menjalin kedekatan sesama jenis dengan Sdr. ANDY PRATAMA (Almarhum) serta Sdr. Wahyu alias BIU.

bahwa dari perbuatan Terduga pelanggar yang telah melakukan hubungan seksual sesama jenis tersebut, Terduga pelanggar mendapatkan uang sebesar 1000 Dollar Singapura dari Sdr. MAYADI dan sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dari Sdr. HAIKAL alias CARL;

1. berdasarkan keterangan ahli Agama/Rohaniawan Islam, menjelaskan bahwa:
2. ...;
3. ...;
4. ...;
5. ...;
6. ...
7. Berdasarkan keterangan Ahli Psikologi menjelaskan, bahwa:

a) Orientasi ..,

1. Dari ....;
2. Dari ...;
3. terkait ...;
4. terkait ...

bahwa ....

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Komisi menilai Terduga pelanggar terbukti melakukan pelanggaran berupa tidak menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dimana perbuatan tersebut termasuk pelanggaran dalam katagori berat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

1. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 11 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Juncto “Setiap Anggota Polri wajib menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun”;*

Unsur Anggota Polri:

Unsur ini terpenuhi bahwa Terduga pelanggar Candra, merupakan anggota Polri dengan pangkat Brigadir NRP 91030134, saat ini teregister dalam kepegawaian menjabat Ba Taud Korpolairud Baharkam Polri

Unsur *“dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait wajib menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun”*

* Definisi Santun adalah perilaku saling menghormati dan menghargai sesama, untuk menimbulkan kerukunan.

Adapun bentuk perbuatan yang dilakukan Terduga pelanggar adalah tidak menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga secara santun, dimana Terduga pelanggar yang telah menikah sah dan resmi dengan saksi a.n. Sdri. EMILIA FEBRIANTI tanggal 4 Juni 2021, namun tetap melakukan perilaku seks menyimpang berupa melakukan hubungan dengan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki dan berdasarkan fakta Terduga pelanggar masih tetap melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Sdr. DIMAS dan sempat dekat dengan Sdr. WAHYU alias BIU, selanjutnya sejak bulan Agustus 2021 hingga saat ini Terduga pelanggar tidak pernah sama sekali memberikan nafkah batin kepada istrinya Sdri. EMILIA FEBRIANTI dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri, akibat dari perbuatan Terduga pelanggar tersebut saat ini Istri Terduga pelanggar Sdri. EMILIA FEBRIANTI telah mengajukan gugatan cerai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Komisi menilai Terduga pelanggar terbukti tidak menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga secara santun, dimana perbuatan tersebut termasuk pelanggaran dalam katagori berat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 11 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

1. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 13 ayat (4) huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Juncto “*Sesama Anggota Polri dilarang melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana”;

Unsur Sesama Polri:

Unsur ini terpenuhi bahwa Terduga pelanggar Candra, merupakan anggota Polri dengan pangkat Brigadir NRP 91030134, saat ini teregister dalam kepegawaian menjabat Ba Taud Korpolairud Baharkam Polri bersama dengan anggota Polri lainnya atas nama BRIGADIR HERU SETIAWANTO.

Unsur *“dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana”*

Adapun bentuk perbuatan yang dilakukan Terduga pelanggar adalah melakukan permufakatan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dimana Terduga pelanggar secara bersama-sama dengan anggota Poli lainnya atas nama BRIGADIR HERU SETIAWANTO telah melakukan hubungan seksual sesama jenis secara sadar, tanpa adanya paksaan dan atas kemauan dan rasa suka sama suka.

Terduga pelanggar dan BRIGADIR HERU SETIAWANTO telah mengetahui dan menyadari bahwa melakukan hubungan sesama jenis tersebut merupakan perbuatan / perilaku yang tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dimana hal tersebut termasuk dalam pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Komisi menilai Terduga pelanggar terbukti telah melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana, dimana perbuatan tersebut termasuk pelanggaran dalam katagori berat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 13 ayat (4) huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

12. Bahwa selain berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, didalam persidangan Komisi Kode Etik Polri tidak ditemukan adanya fakta yang meringankan, sedangkan fakta yang memberatkan, antara lain:

1. ..;
2. perbuatan Terduga pelanggar selaku anggota Polri sangat memalukan dan sangat tidak pantas karena tidak mencerminkan perilaku umat beragama yang baik dan sebagai insan Bhayangkara tidak memegang teguh nilai-nilai di dalam Tribrata dan Catur Prasetya;
3. perbuatan Terduga pelanggar dapat merusak citra, reputasi dan kehormatan Institusi Polri.

13. Bahwa dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan KKEP ini, maka sesuai dengan mandat Pasal 63 ayat (1) Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang mengamanatkan dalam menjatuhkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri didasarkan pada keyakinan Komisi Kode Etik Polri yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri benar-benar terjadi dan Terduga pelanggar yang melakukan Pelanggaran, sehingga sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, maka Komisi berpendapat persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Perpol Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi sehingga sah secara hukum bagi Komisi untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi.

**MEMUTUSKAN**

nama : (Nama Terduga);

pangkat/NRP : (pangkat terduga) NRP (NRP Terduga);

jabatan : (Jabatan);

kesatuan : (Kesatuan)

1. terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar:
2. (Pasal pelangggaran) (Ayat) () Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Juncto “Setiap Anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum”;*
3. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 11 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Juncto “Setiap Anggota Polri wajib menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun”;*
4. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 13 ayat (4) huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Juncto “*Sesama Anggota Polri dilarang melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana”*.*

b. menjatuhkan sanksi berupa:

* + 1. Sanksi Etika yaitu Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
    2. Sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Demikian Putusan Sidang Komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya, selanjutnya ditandatangani oleh para anggota Komisi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

WAKIL KETUA

SELAKU

KETUA SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI

(Nama Ketua Sidang KKEP).

(PANGKAT) NRP (NRP)

ANGGOTA ANGGOTA

(NAMA ANGGOTA). (NAMA ANGGOTA).

(PANGKAT) NRP (NRP) (PANGKAT) NRP (NRP)